

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

**Nomor: 022 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai LPP RRI madiun yang professional, jujur dan bertanggung jawab melalui pelaksanaan disiplin ketentuan jam kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a), dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

**RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email: set.rri.madiun@rri.go.id Website : rri.co.id

8. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Ketentuan Jam Kerja dan Tata Cara Pemberian, Potongan dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LPP RRI;
9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Periode 2021-2026;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

**KESATU** : Menetapkan Jam Kerja Pegawai Pada LPP RRI Madiun sebagai berikut:

- 1) Pegawai Non Operasional:
  - a. Hari Senin s.d. Kamis Pukul: 07.30 – 16.00 WIB  
Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 13.00 WIB
  - b. Hari Jumat Pukul: 07.30 – 16.00 WIB  
Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30 WIB
- 2) Tim Siaran:
  - a. Shift 1 Pukul: 05.00 – 12.30 WIB
  - b. Shift 2 Pukul: 11.00 – 18.30 WIB
  - c. Shift 3 Pukul: 16.00 – 23.30 WIB
  - d. Shift 4 Pukul: 07.30 – 16.00 WIB
- 3) Tim Teknik Studio:
  - a. Shift 1 Pukul: 04.30 – 12.00 WIB
  - b. Shift 2 Pukul: 12.00 – 19.30 WIB
  - c. Shift 3 Pukul: 16.00 – 23.30 WIB
  - d. Shift 4 Pukul: 08.00 – 15.30 WIB

**RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email: set.rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

- 4) Tim Teknik Sarana dan Prasarana:
  - a. Shift 1 Pukul: 08.00 – 16.00 WIB
  - b. Shift 2 Pukul: 16.00 – 23.30 WIB
- 5) Tim Teknik Pemancar:
  - a. Shift 1 Pukul: 04.30 – 12.00 WIB
  - b. Shift 2 Pukul: 12.00 – 19.30 WIB
  - c. Shift 3 Pukul: 16.00 – 23.30 WIB
- 6) Tim pemberitaan:

Pemberlakuan kebebasan rekaman absensi sidik jari dengan ketentuan memenuhi durasi kerja 7,5 jam dalam 1 hari.
- 7) Petugas Keamanan:
  - a. Shift 1 Pukul: 00.00 – 07.00 WIB
  - b. Shift 2 Pukul: 07.00 – 15.00 WIB
  - c. Shift 3 Pukul: 15.00 – 23.30 WIB
- 8) Petugas Kebersihan: Pukul: 06.00 – 14.00 WIB

KEDUA : Pemberlakuan waktu toleransi kedatangan dan setelah waktu kepulangan sebagai berikut:

- a. Waktu kedatangan diberikan waktu toleransi 120 menit sebelum waktu yang sudah ditetapkan, dan;
- b. Waktu kepulangan diberikan waktu toleransi setelah waktu yang sudah ditetapkan 120 menit.

KETIGA : Seluruh pegawai wajib memenuhi ketentuan jam kerja yang sudah ditetapkan, serta melakukan perekaman kehadiran melalui mesin absensi *fingerspot*. Apabila terjadi *error* terhadap mesin *fingerspot* segera melapor ke bagian SDM dengan melampirkan bukti.

KEEMPAT : Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan perekaman kehadiran pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan menyertakan surat tugas dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan. Surat Tugas dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan diterima bagian SDM maksimal tanggal 1 dan 16 tiap bulan.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 21 Juni 2024

Kepala LPP RRI Madiun



Ade Irosadi, S.IP., M.M.

NIP 197103031998031007

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI